

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG
TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA AKSI
DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(RAD-AMPL) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017-
2021 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**(Studi Kasus Di Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten
Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Oleh :

Devina Ramadia Busti

NPM: 1921020631



Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1445 H / 2023 M

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD-AMPL)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017-2021 DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**(Studi Kasus Di Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten
Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum (S.H)

Oleh :

Devina Ramadia Busti

NPM: 1921020631

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H

Pembimbing II : Hendriyadi ,S.H.I., M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

PAMSIMAS (Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) bertujuan terciptanya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan akses masyarakat miskin pedesaan dan pinggiran kota terhadap pelayanan air minum dan sanitasi serta mendukung dalam upaya mempercepat target *Millennium Development Goals* (MGDs). Kebijakan RAD AMPL rata – rata telah dilaksanakan di setiap daerah di Indonesia baik dikota maupun di Kabupaten. Salah satu kabupaten Lampung Tengah Nomer 22 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Lampung Tahun 2017-2021. Rumusan masalah dalam penelitian ini : (1) Bagaimanakah Implementasi peraturan Bupati Lampung Tengah Nomer 22 Tahun 2018, Kecamatan Gunung Sugih , Kabupaten Lampung Tengah ?, (2) Bagaimanakah Impelementasi persatuan Bupati Lampung Tengah Nomer 22 Tahun 2017 di Desa Buyut Udik Dusun 4 Sariagung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah dalam Perspektif Fiqh Siyasaah ?

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) sedangkan Sifat Penelitian ini Deskriptif Kualitatif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, Observasi dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung oleh responden yang menerima program Program air minum dan sanitasi di Kampung Buyut Udik, sedangkan data sekunder berupa teori – teori dan norma hukum serta data penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi, dan arsip data di Kampung Buyut Udik. Semua data tersebut merupakan bahan – bahan untuk mendeskripsikan Implementasin Program Air Minum dan Sanitasi di Kampung Buyut Udik.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, implementasi peraturan Bupati Lampung Tengah Nomer 22 Tahun 2018, peraturan Bupati tersebut sudah sebagian ada penerapannya, sebagian contoh ada yang tidak optimal, hal tersebut dapat kita temui masih ada saluran pipa yang tidak semuanya tersambung ke rumah, masyarakat dengan ekonomi ke bawah yang kurang setuju terhadap iuran sebesar 50.000 perbulan guna untuk menjaga pembanguna fasilitas dan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program yang diberikan oleh pemerintah daerah, mengakibatkan rusaknya fasilitas yang diberikan dalam jangka waktu yang sangat cepat setelah pembangunan.

Kata Kunci: Implementasi, Masyarakat, Program Air Minum dan Sanitasi

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devina Ramadia Busti
NPM : 1921020631
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi peraturan bupati lampung tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang rencana aksi daerah air minum dan penyehatan lingkungan (RAD-AMPL) kabupaten lampung tengah tahun 2017- 2021 dalam perspektif fiqh siyasah (Studi Kasus di Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, ~~18-9~~ 2023

Penulis,




Devina Ramadia Busti
NPM. 1921020631



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

SURAT PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD-AMPL) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017-2021 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Di Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah))**

Nama : **Devina Ramadia Busti**
NPM : **1921020631**
Program Studi : **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP. 197111061998032005

Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.
NIP.

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara,

Frenki, M.Si.
198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp/ (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi peraturan bupati lampung tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang rencana aksi daerah air minum dan penyehatan lingkungan (RAD-AMPL) kabupaten lampung tengah tahun 2017- 2021 dalam perspektif fiqh siyasah” (Studi Kasus Di Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)**. Oleh Devina Ramadia Busti NPM 1921020631 program studi Siyasah, telah diujikan dalam Sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal : Rabu, 09 Agustus 2023.

Tim Penguji

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

Sekretaris : Miswanto, M.H.I.

Penguji : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Penguji III : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِذْ يُغَشِّيكُمُ الْغُفَاةَ مِنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ
وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾

“(Ingatlah), ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketenteraman dari-Nya, dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu (teguh pendirian)”. (QS.Al-Anfal Ayat 11)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, maka skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Dari saya untuk saya yang mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya tercinta, Ayah Bustami Yusup dan Ibu Agus Tuti Nur yang telah membesarkan, mendidik, membimbing setiap langkah saya dengan cinta, kesabaran dan selalu tulus berdoa untuk kesuksesan saya. Terutama untuk ibunda tersayang, yang perjuangannya benar-benar menjadi alasan untuk menjadi anak yang dibanggakan.
3. Kakak dan adikku tersayang, Bidari Busti, S.P., Reni Busti, S.E., Elvira Busti, Chila Busti yang selalu menjadi penyemangat dan alasan untuk tetap termotivasi dalam meraih kesuksesan. Semoga kita semua bisa menjadi anak yang sukses, berbakti dan bisa membanggakan orang tua kita.
4. Tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman seperjuangan terkhususnya untuk Aldiyan Dwi Putra, Ardiyan, Fia Monika Furi, Kiki Lufita, Nadia Ely Saputri, Nia Wahyuni, Shela Veranika, Zelvia Indah Sanjaya
5. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Devina Ramadia Busti, dilahirkan di Buyut Udik, pada tanggal 8 Desember 2000, anak ketiga dari pasangan Bapak Bustami Yusup dan Ibu Agus Tuti Nur. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Buyut Ilir dan selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Wiratama Kotagajah selesai tahun 2016, Sekolah Menengah Atas (SMAN) 1 Kotagajah selesai dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2019/2020.

Selama menjadi mahasiswa, aktif dibererapa kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung,2023

Penulis,

Devina Ramadia Busti
NPM. 1921020631

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia dari masa kebodohan dan keterbelakangan menuju masa yang terang - benderang dan penuh pencerahan.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penulis lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, baik dalam pemilihan bahasa, penyusunan kalimat maupun teknik analisisnya, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, melalui pengantar ini dengan rasa ta'zim saya mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara.
4. Ibu Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Hendriyadi, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing II yang selalu memberikan semangat, dukungan dan senantiasa membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.

5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah membantu selama masa perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah turut memberikan data berupa literature sebagai sumber referensi dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Ibnu Hajar . selaku Kepala Kampung Buyut Udik Keamatan Gunung Sugih beserta staf - stafnya, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi untuk mendukung sempurnanya penyusunan skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang ikut andil dalam kelancaran penyusunan skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat akademik serta dapat menjadi khazanah dalam bidang ilmu hukum tata negara dan politik Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan yang selayaknya. Aamiin ya Rabbal'alamin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung,2023
Penulis,

Devina Ramadia Busti
NPM. 1921020631

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Tinjauan Umum Tentang Fiqh Siyasah Tanfidziyyah	24
1. Pengertian Fiqh Siyasah Tanfidziyyah.....	24
2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyyah	27
3. Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyyah.....	29
4. Pembagian Kekuasaan Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah	38
B. Peraturan Bupati Lampung Tengah No.22 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021	42
C. Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	46
1. Pengertian Air Minum dan Sanitasi Layak	46
2. Pengertian Rencana Aksi Daerah Bidang Air Minum Penyehatan Lingkungan	49
3. Tujuan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat....	52
4. Ruang Lingkup Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	55
D. Teori Kemaslahatan Dalam Konsep Hukum Islam.....	56

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	58
A. Profil Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah.....	58
B. Visi dan Misi Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah	60
C. Struktur Organisasi Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah	60
D. Data Jumlah Yang Menerima Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kampung Buyut Udik.....	67
E. Penyelenggaraan Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	70
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	81
A. Implementasi Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021	81
B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.....	83
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Rekomendasi.....	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul dimaksudkan guna menghindari terjadinya kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul proposal skripsi, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang arti atau definisi yang terkandung dalam judul skripsi yaitu **“Implementasi peraturan bupati lampung tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang rencana aksi daerah air minum dan penyehatan lingkungan (RAD-AMPL) kabupaten lampung tengah tahun 2017-2021 dalam perspektif fiqh siyasah”** (Kasus Di Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah). Untuk lebih memahami pengertian dan maksud judul di atas, maka penulis perlu menjelaskan beberapa pengertian dan Istilah-istilah yang lengkap dan jelas agar tidak terjadi kekeliruan dan penyimpangan dalam memahami judul proposal skripsi ini .

1. **Implementasi** adalah suatu kegiatan dari sebuah rencana yang di buat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan . pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut “implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan

sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.¹

2. **Peraturan** dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis , karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.²
3. **Air Minum** yang layak adalah sumber air minum yang meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak 10 meter dari pembuangan kotoran atau terlindung dari kontaminasi lainnya.
4. **Fiqh Siyasa** merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan maksud dan makna dari judul **“Implementasi peraturan bupati lampung tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang rencana aksi daerah air minum dan penyehatan lingkungan (RAD-AMPL) kabupaten lampung tengah tahun 2017-2021 dalam perspektif fiqh siyasa”** (Kasus Di Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah) adalah meneliti secara

¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

² Maria Farida Indriati S, *Ilmu Perundang – Undangan Dasar – Dasar Dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa, Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 4.

mendalam bagaimana implementasi perspektif fiqh siyasah terhadap pembangunan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) di kampung buyut udik khususnya di dusun 4 Sariagung dan dusun 6 Telung Kenam.

B. Latar Belakang Masalah

Air minum merupakan sumber daya alam yang sangat berharga yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi kelangsungan hidup manusia . Sektor air minum dan sanitasi merupakan pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan . Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang baik akan memberi dampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat . Pembangunan sarana air minum berbasis masyarakat tersebut disebutkan bahwa secara umum tujuan yang ingin di capai adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang berkelanjutan (Bapenas,2009).⁴

Air merupakan salah satu unsur yang diciptakan oleh Allah sebagai bagian dari unsur kehidupan yang ada di alam semesta . Karena air juga merupakan unsur utama dalam penciptaan langit dan bumi , oleh karena itu air merupakan *mukzizat* yang telah di anugrahkan bagi makhluk hidupnya di alam.

Dalam melakukan pilihan sumber daya (lingkungan) untuk memenuhi kebutuhan itu selalu mempertimbangkan adanya pemuas kebutuhan dengan tujuan untuk memaksimalkan kepuasan maupun

⁴ Upik Hamidah, "Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kota Bandar Lampung," *Jurnal Cita Hukum* Vol 3, No 2 (2015), <https://doi.org/DOI: 10.15408/jch.v2i2.2322>.

produksi baik perseorangan maupun masyarakat oleh karena itu dengan adanya sumber daya yang terbatas sedangkan kebutuhan manusia itu tidak ada batasnya maka manusia secara sendiri maupun secara bersama-sama harus berusaha mencapai kepuasan pribadi atau manfaat sosial yang optimal dengan memasukkan unsur keyakinan dalam hal ini Islam.⁵

Kegiatan berfikir tentang penciptaan langit dan bumi harus didahului serta didasarkan pada kesadaran mengingat Allah. Dengan kata lain, berfikir tentang penciptaan semesta yang didasari keimanan akan meningkatkan kualitas keminanan itu. Berdasarkan penjelasan tentang *tafakkur* dan *tadzakkur* di atas, memperhatikan air merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan kegiatan *tafakkur*. Oleh karena itu, setiap upaya dalam observasi (peninjauan secara cermat/memperhatikan) air harus didasarkan pada kerangka *ber-tadzakkur* sehingga yang didapatkan tidak hanya kebahagiaan duniawi tapi juga kebahagiaan *ukhrawi*.⁶

Petunjuk pentingnya memperhatikan air juga terdapat dalam surat az-Zumar ayat 21:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾

“Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, Maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai.

⁵ Ahmad Habibi, “TRADE OFF KERUSAKAN SUMBER DAYA ALAM DAN PEMBANGUNAN EKONOMI,” *Jurnal Asas* Vol 4, No 1 (2012), <https://doi.org/10.24042/asas.v4i1.1673>.

⁶ Hamidah, “Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kota Bandar Lampung.”

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal". (QS az-Zumar: 21)

Berdasarkan ayat tersebut didapatkan pelajaran bahwa, mereka yang mengambil pelajaran dari gejala ini, yakni tentang fenomena air, tentunya akan melakukan sesuatu, misalnya: membuat irigasi dan bendungan atau kanal untuk mendistribusikan air hujan ke daerah-daerah yang bisa ditanami. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa, Allah menurunkan air dari langit dan manusia harus memperhatikan bagaimana siklus air hujan, dengan demikian manusia dapat memanfaatkan waktu penghujan untuk masa tanam, serta mempersiapkan diri akan gejala yang dapat terjadi akibat musim penghujan pula. Kualifikasi tersebut tentu bersumber dari aktifitas tadzakkur yang menjadi dasar pemikiran tentang sesuatu, sehingga mampu mengambil kesimpulan bahwa semua yang diciptakan oleh Allah Swt (termasuk air) itu tidak sia-sia, serta mengandung fungsi-fungsi tertentu dalam kehidupan manusia.⁷

Pemerintah daerah memiliki peran penting selaku wakil pemerintah pusat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah daerah berkewajiban dalam membangun fasilitas umum dan ruang publik untuk kepentingan masyarakat. Bagi masyarakat, pemerintah dikatakan berhasil apabila mampu membangun fasilitas umum yang aman dan nyaman. Fasilitas umum perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak untuk menjaga dan merawatnya agar masyarakat merasa betah dan nyaman dalam menggunakan fasilitas tersebut. Pembangunan di daerah menekankan pada kualitas sumber daya lokal, peluang kerja bagi

⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran, Fungsi Dan Peran Wahyu Di Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

masyarakat, serta inisiatif dan partisipasi serta kemitraan antara unsur yang ada.⁸

Dalam hal ini pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan yang sangat mendukung percepatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi antara lain instruksi presiden nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan . Diatur dalam peraturan daerah kabupaten lampung tengah nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah kabupaten lampung tengah tahun 2016 – 2021 dan peraturan daerah kabupaten lampung tengah nomor 09 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung tengah.⁹

Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pelaksanaan prioritas nasional terkait air minum dan sanitasi, kabupaten Lampung Tengah menyusun Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 2017-2021 sebagai instrumen percepatan daerah dalam mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) khususnya untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) 100-0-100 , yaitu 100% akses air minum dan 100% akses sanitasi, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat .

Dalam pasal 1 ayat (5) Peraturan bupati lampung tengah nomor 22 tahun 2018 yang dimaksud dengan rencana aksi daerah air minum dan

⁸ Ulynta Mona Hutasuhut, dkk., “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah,” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Vol. 2 No. 2 (2022), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

⁹ Perbup Kabupaten Lampung Tengah no.22 Tahun 2018, *Tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL)*.

penyehatan lingkungan selanjutnya di singkat RAD AMPL adalah rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan kabupaten lampung tengah tahun 2017-2021 yang berupa dokumen oprasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi dengan berbagai pendekatan pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian *Universal Access* 2019. Kebijakan RAD AMPL rata-rata telah dilaksanakan di setiap daerah di Indonesia baik dikota maupun di Kabupaten . Salah satu kabupaten yang melaksanakan kebijakan RAD AMPL ini adalah kabupaten Lampung Tengah , Lampung . RAD AMPL di Lampung Tengah di dasarkan oleh peraturan Bupati Lampung Tengah Nomer 22 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021.¹⁰

RAD-AMPL Kabupaten Lampung Tengah berperan sebagai instrument sinkronisasi program - program pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan selama 2017 sampai dengan 2021 dalam rangka pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi sesuai target nasional *universal access* tahun 2021.

Air Sebagai kebutuhan utama kehidupan , seharusnya dapat terpenuhi secara kualitas maupun kuantitas . Namun masih banyak masyarakat miskin di Indonesia yang belum mendapatkan air bersih yang layak. Program Pamsimas adalah program andalan Pemerintah di dalam penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat miskin di pedesaan

¹⁰ *Ibid.*

. Program PAMSIMAS merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah untuk meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat. Adapun ruang lingkup kegiatan Program PAMSIMAS mencakup empat (4) komponen proyek yaitu : Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal, Peningkatan kesehatan dan perilaku higienis serta pelayanan sanitasi, Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum, Insentif untuk desa.¹¹

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan (Permen PU, 2013).

Program penyediaan air minum, sanitasi dan kesehatan secara efektif dan berkelanjutan dengan konsep berbasis pada masyarakat melalui pelibatan seluruh masyarakat (perempuan, laki-laki, kaya, miskin) dan dilakukan melalui pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat . Pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan ini ialah bersama-sama menyediakan sarana dan kegiatan-kegiatan yang masyarakat butuhkan, bersedia untuk berkontribusi, membiayai dan dapat

¹¹ Pamulihan, ““Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat “,” diakses 07 Desember 2022 , Pukul 16.55 Wib 2022, melalui <https://pamulihan.wordpress.com>.

mengelola serta memelihara serta terbentuk rasa memiliki terhadap kegiatan yang dilakukan dan mengelolanya secara sukarela.¹²

Penyediaan air minum dan penurunan kualitas lingkungan di kampung Buyut Udik Khususnya di Dusun 4 Sariagung dan Dusun 6 Telung Kenam Kabupaten Lampung Tengah saat ini sangat memprihatinkan. Saat ini masih banyak masyarakat yang masih kekurangan pelayanan air bersih ataupun air minum dikarenakan eksplorasi sumber air yang berlebihan dan kehidupan masyarakatnya yang tidak bisa memberdayakan sumber air. Sehingga kerusakan lingkungan terjadi di setiap daerah. Padahal apabila diteliti secara seksama lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan dalam masyarakat terutama masalah kesehatan. Tetapi meskipun demikian masih banyak masyarakat Indonesia yang belum sadar akan pentingnya lingkungan sekitar dan selalu meremehkan masalah lingkungan. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif.

Berdasarkan uraian latar belakang masih banyaknya permasalahan pada penyediaan air minum yang layak diwilayah Kampung Buyut Udik Dusun 4 Sariagung dan Dusun 6 Telung Kenam, serta pentingnya peran kebijakan RAD AMPL dalam mengatasi hal tersebut, maka itu perlu di

¹² *Ibid.*

teliti lagi tentang pengimplementasian Kebijakan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum di Kampung Buyut Udik.

Dengan adanya penelitian ini diharap dapat menjelaskan kenyataan yang ada dilapangan tentang pengimplementasian penyelenggaraan kebijakan RAD AMPL khususnya pada fokus penyediaan air minum di Kampung Buyut Udik Dusun 4 Sariagung dan Dusun 6 Telung Kenam, serta membantu para pembuat kebijakan melihat implementasi atau realita dari Rencana Aksi Daerah Air Minum ini. Dengan adanya penelitian ini juga diharap dapat menemukan pengimplementasian Kebijakan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum di Kampung Buyut Udik Dusun 4 Sariagung dan Dusun 6 Telung Kenam Dalam Perspektif Fiqh Siyash.

C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru, penelitian yang dilakukan terlebih dahulu harus menentukan fokus penelitian terhadap objek yang diteliti. Jika fokus penelitian sudah ditentukan, maka selanjutnya akan ditentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian dalam tulisan ini adalah Upaya Fiqh Siyash Tanfidziyyah terhadap Implementasi peraturan bupati lampung tengah Nomor 22 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 1 tentang rencana aksi daerah air minum dan penyehatan lingkungan (RAD-AMPL) kabupaten lampung tengah tahun 2017- 2021.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka dirumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 22 Tahun 2018 di Desa Buyut Udik Dusun 4 Sariagung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimanakah Implementasi peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 22 Tahun 2018 di Desa Buyut Udik Dusun 4 Sariagung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah dalam Perspektif Fiqh Siyasah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi Kebijakan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di kecamatan gunung sugih berdasarkan peraturan bupati Nomer 22 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.
2. Untuk mengetahui implementasi Kebijakan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di kecamatan gunung sugih berdasarkan peraturan bupati Nomer 22 Tahun 20182 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis yaitu Dalam rangka pengembangan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan mengetahui prinsip pembangunan desa serta dapat dijadikan sebagai bahan pemahaman yang lebih untuk di teliti.
2. Secara Praktis yaitu untuk meningkatkan kualitas belajar dan referensi berpikir serta memberikan wawasan yang luas bagi seluruh mahasiswa khususnya peneliti dan mengetahui secara langsung bagaimana implementasi kebijakan program Pamsimas dan hasil ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan kepada para pelaksana program Pamsimas.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi oleh Ahmad Fahrizal Maha (2019) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) , Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Oleh Kepala Desa (Studi di Desa Sinampung Kabupaten Dairi) , Pelaksanaan program pemerintah pusat terkait Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat oleh pemerintah Desa Sinampung telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Masyarakat yang merupakan sebagai pelaku utama dalam program ini baik laki-laki, perempuan, miskin dan kaya turut serta ambil bagian dan berperan aktif dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan program ditambah dengan berbagai pelatihan yang dilakukan secara bertahap membuat perilaku masyarakat setempat menjadi berubah kearah yang lebih baik. Setelah terlaksananya

program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) masyarakat Desa Sinampang yang dianggap telah mampu mengelola sendiri kegiatannya secara mandiri. Tanggung jawab pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat oleh Kepala Desa telah tertuang dalam amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa adalah penanggung jawab utama pembangunan desa, segala upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat desa, jadi meskipun program Pamsimas menempatkan masyarakat pelaku utama dan sekaligus sebagai pelaksana kegiatan, namun pelaksanaan, pengelolaan dan juga kesinambungannya tentu tidak dapat berdiri sendiri. Perbedaan pada skripsi ini adalah pada Daerah Penelitian serta penelitiannya yakni kinerja Kepala Desa dan banyaknya fasilitas yang terdapat dari luar pulau serta metode penelitian yang menggunakan yuridis empiris.¹³

2. Skripsi oleh Rachmawati Dwi Maharani (2014) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Lebak (Studi pada Kecamatan Rangkasbitung dan Kecamatan Cibadak), implementasi terhadap penyimpanan penampungan air bersih dari program pamsimas yang tidak merata di dalam penempatannya . Kemudian masih kurangnya peran serta dari masyarakat di dalam mengsucceskan program pemerintah ini, dimana di dalam pembangunanya ditemukan masyarakat

¹³ Maha Ahmad Fahrizal, "Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Oleh Kepala Desa (Studi Di Desa Sinampung Kabupaten Dairi)" (Skripsi, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2019).

yang tidak berpartisipasi secara langsung ataupun bergotong-royong membangun penampungan tersebut. Pada pelaksanaan Pamsimas di lapangan juga adanya kurang koordinasi dinas atau instansi terkait dan kurang menjalankan petunjuk atau acuan juknis pada program Pamsimas. faktor dari kurangnya sumber daya pelaksanaan juga menjadi faktor penyebab kurangnya optimalnya pengimplementasian program ini, karena peneliti hanya dapat menemukan satu sanitarian dari puskes yang melakukan pemecuan di setiap desa, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan dan perubahan perilaku di masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Perbedaan pada skripsi ini adalah Pada Daerah Penelitian serta Penelitiannya Fokus pada Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat serta pada Teknik Analisis yang menggunakan teknik analisis interaktif.¹⁴

3. Skripsi oleh Muttofi'ah (2020), Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Efektivitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) (Studi Desa Sei Toman, Kec.Mendahara Ulu). Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dikatakan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang terdapat pada Pasal 1 ayat 1 air yang dimaksud ialah air baku, dimana air baku merupakan air untuk minum rumah tangga air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum serta

¹⁴ M. Rachmawati Dwi, "Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Kabupaten Lebak (Studi Pada Kecamatan Rangkasbitung Dan Kecamatan Cibadak)" (Skripsi , Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014).

Pasal 1 ayat 6 “penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapat kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif” dimana pasal-pasal tersebut tercantum sebagai acuan terhadap Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) khususnya didesa Sei Toman Kecamatan. Mendahara Ulu yang telah melaksanakan program tersebut. Dan dapat dilihat bahwa program ini telah berhasil dilaksanakan, karena dengan adanya program ini masyarakat setempat khususnya Desa Sei Toman ini telah amat sangat terbantu dalam hal kebutuhan air bersih. Perbedaan pada skripsi ini adalah Pada Daerah Penelitian serta Penelitiannya Fokus pada Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat pada Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) khususnya didesa Sei Toman Kecamatan.¹⁵

4. Jurnal Nurcholis dan Euis Darmayanti (2022) , Universitas Lampung , Rencana Aksi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Dalam Memenuhi 100% Akses Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) , Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Tulang Bawang dimaksudkan sebagai arah dan pedoman umum penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan AMPL selama kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan AMPL yang ditargetkan dapat dicapai di Tahun 2026 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat. Penanggulangan

¹⁵ Muttofi'ah, “Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) (Studi Desa Sei Toman, Kec.Mendahara Ulu),” (Skripsi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2022).

permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang saja, namun oleh seluruh masyarakat Tulang Bawang, termasuk masyarakat yang menjadi sasaran pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mendukung dan melaksanakan upaya pengembangan AMPL Terkait dengan sosial kultural masyarakat Tulang Bawang, upaya pengembangan AMPL tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan program penyadaran masyarakat (*public awareness*) yaitu sebuah upaya untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan mengingatkan, meyakinkan dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin. Perbedaan pada Jurnal ini adalah Daerah Penelitian dan Fokus Penelitian pada percepatan Pencapaian Target RAD AMPL.¹⁶

5. Skripsi Nuke Sania Lorenzae (2022), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Asesmen Lapangan Capaian SDGs Bidang Air Bersih dan Sanitasi Layak Pada Zona IV Kota Bandar Lampung, Sustainable Development Goals (SDGs) atau yang biasa disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan di masa sekarang tanpa perlu mengorbankan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan mendatang. Salah satu tujuan SDGs adalah air bersih dan sanitasi layak. Air adalah

¹⁶ Nurcholis and Euis Darmayanti, "Rencana Aksi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Dalam Memenuhi 100% Akses Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)," *Jurnal Universitas Lampung*, 2022.

salah satu sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi terutama air yang bersih yang didapatkan di alam seperti pegunungan, danau, dan juga dari pengolahan air sungai. Sanitasi sendiri merupakan hal yang sangat penting bagi pembangunan suatu daerah sehingga pengelolaan sanitasi memerlukan tingkat kelanjutan yang tinggi untuk tolak ukur agar tercapainya target global maupun nasional. Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki catatan buruk dalam hal akses air minum dan sanitasi layak. Hal ini didasari dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018, akses air minum layak untuk Provinsi Lampung hanya sebesar 56,78%. Provinsi Lampung sendiri hanya sedikit lebih unggul dari tetangganya yaitu Provinsi Bengkulu yang berada di posisi terbawah dengan persentase 49,37%. Dan untuk akses sanitasi layak Provinsi Lampung juga berada pada posisi ke-4, posisi terendah di Indonesia dengan persentase 52,48%. Akses Sanitasi yang berada di Provinsi Lampung hanya unggul dari 4 Provinsi lainnya yaitu seperti Papua 33,75%, Bengkulu 44,31% dan Nusa Tenggara Timur 50,72%. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu melakukan asesmen persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman dan menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman. Dengan menggunakan metode analitik korelasi dengan rancangan cross sectional. Hasil dari penelitian ini yaitu sudah setengah dari zona IV di Bandar Lampung yang menggunakan air minum kemasan, air minum kemasan masuk ke dalam akses aman. Sedangkan untuk sanitasi layaknya juga sudah setengah dari zona IV di Bandar

Lampung yang menggunakan kloset yang sudah layak dan sesuai dengan ketentuan. Perbedaan pada skripsi ini bahwa skripsi ini meneliti mengenai Kandungan Air yang digunakan dan bidang sanitasi yang layak dan tempat penelitiannya.¹⁷

Berisikan judul di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang terjadi antara judul-judul tersebut dengan judul sedang/ yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu terdapat adanya perbedaan dalam penelitian dalam bagaimana perspektif *fiqh siyasah* dan implementasi peraturan bupati dalam penggunaan program pamsimas dalam berbagai objek yang dijelaskan diatas.

H. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini digunakan beberapa metode agar memperoleh hasil penelitian yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dan untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengumpulan data sedalam dalamnya . Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan konteks dan *setting* apa adanya atau alamiah bukan

¹⁷ Nuke Sania Lorenzae, "Asesmen Lapangan Capaian SDGs Bidang Air Bersih Dan Sanitasi Layak Pada Zona IV Kota Bandar Lampung " (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

melakukan eksperimen yang di kontrol secara ketat atau memanipulasi *variable*. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan social dengan menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makan dari lingkungan sekitar.¹⁸

Sedangkan Jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan membuat deskripsi secara sistematis, factual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Dilihat dari jenisnya penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang lapangan dengan maksud melakukan pengamatan mengenai suatu fenomena dalam keadaan alamiah. Sehingga penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan yaitu berkaitan pada pembangunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) atau biasa di sebut di desa Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan PAMSIMAS.¹⁹

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif artinya penelitian ini akan menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu secara factual dan cermat.²⁰ Penelitian

¹⁸ Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1998).

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sarifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²¹

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu di peroleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang diambil langsung tanpa ada perantara dari sumbernya . Sumber ini dapat berupa benda, situs, atau manusia. Sumber data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada pertanyaan (*interview*) terhadap informan yang memahami terkait persoalan penelitian ini.
- b. Data sekunder yang penulis gunakan di peroleh dari referensi, buku-buku,jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan yang kajiannya mendukung pembahasan terhadap penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan dari objek yang di teliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian, populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian kasus – kasus, waktu yang tepat dengan ciri dan sifat yang sama.²² Dalam penelitian ini yang akan dijadikan populasinya adalah Masyarakat Dusun 4 Sariagung dan Dusun 6 Telung Kenam yang mendapatkan Program Pembangunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak.Psikologi UGM, 1986).

²² Zainuddin Ali,M.A., *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2015).

b. Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang nantinya akan dijadikan objek dari penelitian ini. Sampel yang di gunakan adalah *purposive sampling*, penentuan sampel dalam tehnik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. *Purposive sampling* ialah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, maka dari itu sampel tidak diambil secara *random* tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti . Sampel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Kepala Kampung Buyut Udik 1, Ketua KKM (Ketua Kerja Masyarakat) 1, Teknisi Program Pamsimas, Kepala Dusun IV Sariagung 1, Kepala Dusun VI Telung Kenam 1, serta Masyarakat Dusun 4 Sariagung 2 orang dan Masyarakat Dusun 6 Telung Kenam 2 Orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi (pengamatan) merupakan salah satu cara pengumpulan informasi mengenai obyek atau peristiwa yang bersifat kasat mata atau dapat dideteksi dengan panca indera.²³ Observasi ini dilakukan di Kampung Buyut Udik Dusun 4 Sariagung , Kecamatan Gunung Sugih , Kabupaten Lampung Tengah .
- b. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung. Dapat

²³ I D A Bagus et al, *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*, 2016.

pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.²⁴

Dalam hal ini peneliti akan menghubungi dan mendatangi secara langsung dengan responden atau informan sebanyak mungkin dari berbagai sumber yang akan memberikan informasi yang betul - betul dapat dipercaya.

- c. Dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk tulisan dan Gambar, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang berupa catetan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan penelitian yang sesuai dengan dengan jenis-jenis sumber data yang diperlukan.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai “Implementasi Peraturan Bupati Lampung Tengah Undang –


²⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014).

Undang Nomer 22 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”.

Bab tiga berisi tentang laporan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan.

Bab empat membahas tentang analisis data berupa temuan penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Bupati Lampung Tengah Undang – Undang Nomer 22 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”.

Bab lima sebagai penutup yang membahas kesimpulan yang berisi inti dari keseluruhan pembahasan dan rekomendasi sebagai saran yang diperlukan untuk kedepannya.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

Kata *siyasah* yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata sasa yang memiliki banyak arti, yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, dan cara pengendalian. Sasa juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, *siyasah* juga dapat diartikan sebagai administrasi dan manajemen.

Menurut Imam Ibn Abidin *Fiqh Siyasah* adalah Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Fiqh Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari Segi lahir *siyasah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.²⁵

Menurut *al-Maududi* lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dalam istilah *ul al-amir* dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. istilah *ul al-amir* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan yang lebih luas lagi . Namun di karenakan praktek

²⁵ Ibn Âbidîn, Radd al-Muhtâr, and alâ al-Durr al-Mukhtâr, "Penerapan Prinsip Check And Balances dalam Sistem Pemerintah Di Kabupaten Kepulauan Selayar Perspektif Hukum Islam," *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* Vol. 3 No. 1 (2022).

pemerintahan islam yang tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas melaksanakan perundang-undangan seperti *Diwan al-Khairuj* (dewan pajak), *diwan al-Ah Das* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), dan sebagainya yang telah ada sejak masa ke khalifahan Umar bin Khattab. Berdasarkan al-Quran dan Al-Sunnah, umat islam di perintahkan untuk menaatinya dengan syarat lembaga eksekutif ini tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.²⁶

Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya..*" (QS. An Nisa: 59)

Seruan pada taatlah kepada Allah dan amalkan kitab-Nya, kemudian setelahnya taatlah kepada Rasul, karena beliau menerangkan bagi setiap manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka . *Sunnatullah* telah menetapkan , bahwasannya di antara manusia ada

²⁶ Asep Hikmat, Priyono A.E, dan Abul A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam : Hukum Dan Konstitusi / Abul A'la Al-Maududi* (Bandung: Mizan, 1993).

para Rasul yang akan menyampaikan *syari'at* Allah kepada manusia sehingga kita wajib untuk menaati mereka.²⁷

Kemudian taatlah kepada ulil amri, yaitu para ulama, hakim, umara, panglima perang, dan juga seluruh pemimpin serta kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Jikalau mereka sudah menyepakati suatu urusan atau hukum, maka mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus bisa dipercaya serta tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya, dan dalam membahas dan menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa. Jika ada suatu perkara yang diperselisihkan maka kembalikanlah pada Al-Quran dan juga Hadis, namun jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan juga hari akhir, sebab orang mukmin tidak akan mengutamakan sesuatu pun atas hukum Allah, sebagaimana dia lebih memperhatikan hari akhir daripada memperhatikan bagian-bagian duniawi.²⁸

Pengertian *Siyasah Tanfidziyah Syariyyah* Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat. Dalam penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu *fiqh siyasah*

²⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al – Maraghi Juz V* (Semarang: Toha Putra, 1986).

²⁸ *Ibid.*

tanfidziyyah syariyyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat.²⁹

2. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah tanfidziyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang Lingkup Fiqh *Siyasah tanfidziyah* adalah bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar. Islam menunjukkan bahwa kepedulian yang sangat oleh orang fakir dan miskin pada umumnya kepedulian ini yang seharusnya diperhatikan oleh para penguasa atau pemimpin agar masyarakatnya tidak mengalami kemiskinan dan terbebas dari kehimpitan ekonomi.³⁰ Dalam memakmurkan kehidupan di dunia ini dalam al-qur'an surat Hud ayat 61 sebagai berikut :

وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ
 أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي
 قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿٦١﴾

Artinya: Dan kepada Tsumud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya,

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Tasbih, "Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *AL-FIKR* Volume 14 Nomor 3 (2010).

Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".(QS.Hud,61)

Fiqh Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 4) Persoalan *bai'at*.
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*.
- 6) Persoalan perwakilan.
- 7) Persoalan perwakilan.
- 8) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- 9) Persoalan wizarah dan perbandingannya.

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.³¹

³¹ H.A. Djazulu, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47-48.

Apabila dilihat dari sisi lain *siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada:

- a. Bidang *Siyasah Tasyri'iyah* termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- b. Bidang *Siyasah Tahfidziyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi* dan lain-lain.
- c. Bidang *Siyasah Qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *Siyasah Idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian. Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut.³²

3. Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyah*

a. Al-Qur'an

Al-qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.

³² *Ibid.*

Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.³³

Siyasah Tanfidziyah tidak lepas dari Al-Qur'an maupun Hadist, moqosidu syariah yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadist, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan. Seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan didalam Syariat Islam.³⁴ Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. Tentu Al-Qur'an telah menjelaskan secara jelas didalam (Q.S An-Nisaa' 4:58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
(النساء : ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang

³³ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).

³⁴ Abu fahmi, *Hrd Syariah Teori Dan Implementasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (QS. An-Nisa' ayat 58)

Dalam ayat Al-Qur'an Allah memerintahkan untuk umatnya selalu senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat atau manusia sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam.

b. Al- Hadist

Selain Al-Quran yang dijadikan dasar hukum dalam fiqh siyasah ada pula sunnah yang digunakan dalam dasar hukum kedua. Sunnah menurut istilah ialah : hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau ketetapan.³⁵ Proses periwayatan *Sunnah* (Al-Hadist) biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadian tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.³⁶

Berdasarkan Al-Qur'an dan as-sunnah yang telah dijelaskan di atas, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan kondisi bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasulnya serta menghindari dosa pelanggaran. Wewenang atau tugas Al-

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah – Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh) Jilid I* (Kediri: Nurcahaya, 1980).

³⁶ Tri Mahanani, *Tri Mahanani, Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Self Efficacy , Social Desirability , Dan Organizational Commitment Sebagai Variabel Intervening*, (Surakarta: Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009).

sulthah tanfidziyah ialah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki wewenang dalam menjabarkan serta mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tadi. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang bekerja sama dengan dalam negeri juga yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (korelasi internasional).³⁷

Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

“Dari Ma’qil bin Yasar *radhiyallahu ‘anhu* ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kepadanya wewenang mengatur rakyat, dan ketika (hari di mana) dia meninggal dunia, sementara dia dalam kondisi menipu rakyatnya, melainkan Allah akan haramkan baginya surga’”(HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadist di atas menjelaskan bahwa melakukan *nashihah* kepada setiap muslim. Bukan berarti setiap ketemu orang harus dinasehati, tetapi maksudnya hendaknya berusaha berbuat terbaik kepada orang tersebut. Sebagaimana keadaannya Al-Qur’an, Sunnah (Al- Hadist) nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau *ushul syar’iyyah* dan juga sebagai dalil hukum *syara’*. kedudukan sebagai sumber hukum *syara’* atau *ushul syar’iyyah* adalah karena sunnah nabi Muhammad SAW, karena didalam mengandung norma-norma yang didalamnya mengandung hukum *syara’* dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum *syara’* didalam Al-

³⁷ *Ibid.*

Qur'an terdapat kata "sunnah" dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti "kebiasaan yang berlaku" dan "jalan yang diikuti".³⁸

Proses periwayatan Sunnah (Al-Hadist) biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.

c. *Ra'yu* (Nalar)

Ra'yu secara etimologi artinya melihat kata *ra'yu* (melihat) tergantung apa yang menjadi objek perbuatan "melihat" itu. Adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, dengan seluruh kemampuannya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang umumnya terdapat dalam sunah nabi, dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu. Penggunaan *ra'yu* secara kolektif, ialah hasil hukum yang ditetapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum, sedangkan jika secara perseorangan apa yang dicapai oleh seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh mujtahid lain mengenai masalah yang sama.³⁹

d. *Ijma'*

Ijma' secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*.

sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al-Amidi: *ijma'* adalah kesepakatan sejumlah *ahlul halil wa aqd* (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah. Tingkatan kualitas *ijma'* digolongkan menjadi dua diantaranya:

1) *Ijma' sharih*

Yaitu *ijma'* yang terjadi setelah semua mujthid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan (hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui fatwa), melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan (mujtahid yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa *ijma' sharih* hanya mungkin terjadi pada masa sahabat, karena waktu itu jumlah mujtahid masih terbatas dan juga lingkupan domisili relatif masih berdekatan sehingga tidak sulit untuk betemu atau memutuskan suatu hukum, para ulama sekarang sepakat menerima *ijma' sharih* sebagai *hujjah syar'iyah* dalam menetapkan hukum *syara'*.⁴⁰

2) *Ijma' sukuti*

Ialah *ijma'* yang berdasarkan kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian

⁴⁰ *Ibid.*

pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang mujtahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah. *Ijma' sukuti* berpengaruh terhadap hukum yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran, para ulama berpendapat bahwa *ijma' sukuti* itu sebagai *hujjah syari'iyah* yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat.

e) *Qiyas*

Qiyas merupakan suatu cara *ra'yu* untuk menggali hukum *syara'* yang dalam hal yang *nash* Al-Quran dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Dasar pemikiran *qiyas* pada sebenarnya ialah mengenai kaitan erat antara hukum dengan sebab karena hampir dalam setiap hukum diluar bidang ibadah dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah SWT. Secara etimologi, *qiyas* berarti mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. *Qiyas* menurut terminologi dalam istilah hukum menurut Al-Ghazali dalam al-Mustashfa ialah menggunakan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum. Adapun *Qiyas* terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya:

1) *Qiyas aqwa* adalah analogi yang *illat* hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat daripada *illat* pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash Al-Quran tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit. Maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila melakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji begitupun juga dengan sunnah.⁴¹

2) *Qiyas mushawi* adalah *qiyas* yang kekuatan *illat* pada hukum cabangnya sama dengan hukum asalnya. *Qiyas* ini disebut juga dengan *qiyas pi ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni Al-Qurandan Hadist nabi, *qiyas jail* (analogi yang jelas), dan *qiyas bin nafsi al-Fariq* (analogi tanpa perbedaan *illat*). *Qiyas* dalam kategori *qiyas musnawi* jelas berbeda dengan *qiyas* sebelumnya sebab *illat* pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Imam Al-Ghazali sepertinya setuju dengan per kategorian diatas sebagaimana dalam kitab al-Mustasfa. Tingkatan yang kedua (kiasan mushawi) adalah kandungan makna pada *nash* yang tersirat *illat* sama dengan yang tersurat (yakni lebih kuat atau lebih rendah). Namun para ulama masih berbeda pendapat dengan pendapat *qiyas* ini.

3) *Qiyas al-Adhaf* adalah analogi yang *illat* pada hukum cabangnya (*far'*) lebih lemah daripada dalam kitab ar-Risallah Imam Syafi'i

⁴¹ Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

membagi *qiyas* kedalam dua bidang yakni *qiyas al-ma'na* (analogi yang didasarkan sebab hukum dan *qiyas al-Syaba*) analogi yang didasarkan pada kemiripan.⁴²

4. Pembagian Kekuasaan Al-sulthah Al-Tanfidziyah

A. *Imamah/Imam*

Dalam *fiqh siyasa*, kata *imamah* biasanya diidentifikasi dengan khilafah. keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah *Imamah* banyak digunakan dikalangan Syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. *Imamah* berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya *umat*, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. jadi imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak.

B. *Khilafah/Khalifah*

Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah SAW dengan segala aspeknya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan

⁴² *Ibid.*

imam a'zham yang sekaligus menjadi pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan khilafat al-muslim.⁴³

C. *Imarah/Amir*

Imarah merupakan masdar dari *mira* yang berarti *ke'miraan* atau pemerintahan. kata *mir* di masa *khulafaur rasyidin* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komando militer (*mir al-jaisy*, serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti amirul mukminin, *amirul muslimin*, *amirul al-umar*. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan sebagai “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja”. Berdasarkan makna-makna tersebut, *mir* didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. secara umum penggunaan kata *amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *aqifah bani sa'idah*. Gelar *mirul mukminin* diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar Bin Khattab. pada era Abbasiyah banyak *mir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat seperti dinasti ulun.⁴⁴

D. *Wizarah/Wazir*

Kata *wizarah* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *at-tsuql* atau berat. dikatakan demikian karena seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Absul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta: al-saufa, 2014).

pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. dalam *First Encyclopedia Of Islam* disebutkan bahwa kata *wizarah* atau *wazir* ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab *Zend Avesta*, kata ini berasal dari “*vicira*” yang berarti orang yang memutuskan, hakim. dengan pengertian ini maka *wazir* adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan. Ada dua macam *wazir* yaitu sebagai berikut:

- a. *Wizarah al-tahwidziyah* (kementerian delegatori) adalah *wazir* yang disertai tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wazir* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Akan tetapi juga berhak menangani kasus kriminal (*mazalim*) baik langsung maupun mewakili kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan-kewenangan imam juga kewenangan *wazir*, kecuali tiga hal: pertama, penentuan putra mahkota. Kedua, imam berwenang mencopot orang yang ditunjuk *wazir*, sedangkan *wazir* tidak dapat mencopot orang yang ditunjuk imam. Ketiga, imam boleh mengundurkan diri dari *imamah*.⁴⁵

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Konstektualisasi Doktrin Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

b. *Wizarah al-tanfidziyah* (kementerian pelaksana) Adalah *wizar* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam. Prinsipnya harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh *khalifah*, selain itu ia harus memenuhi beberapa syarat.⁴⁶

Dalam konsep *Siyasah Dusturiyah* yang terpenting dalam Pemerintahan yaitu memberikan perlindungan dan menjaga ketertiban serta keamanan agar masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan tentram dan aman. Pemerintahan juga merupakan bagian utama dalam pelayanan masyarakat dengan perlakuan yang adil tanpa terkecuali. *Khalifah* wajib mengamalkan *Kitabullah* dan *Sunnah Rasululah* serta menerapkan hukum-hukumannya jika *khalifah* tidak lagi menjaga syariat dan tidak menerapkannya maka ia wajib untuk dipecat. Seorang *khalifah* dapat mundur dari jabatannya apabila:

- 1) Keadilain yang ternoda yaitu karena faktor mengikuti syahwat yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan anggota tubuh seperti mengerjakan larangan dan berbuat kemungkaran akibat menuruti syahwat dan tunduk kepada hawa nafsu.
- 2) *Syubhat* adalah menyalahi kebenaran, *Syubhat* menghalangi seseorang untuk diangkat menjadi khalifah dan memutuskan kepemimpinannya. Cacat tubuh seorang khalifah juga dapat

⁴⁶ *Ibid.*

memutus kepemimpinannya seperti cacat panca indra, cacat anggota tubuh dan cacat perbuatan.⁴⁷

B. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021

Air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah ketersediaan air bersih dan penurunan derajat kesehatan lingkungan masyarakat akibat kondisi prasarana sanitasi yang buruk di pedesaan yaitu dengan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Proram PAMSIMAS merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses jumlah keluarga miskin pedesaan yang dapat terlayani perbaikan pelayanan serta fasilitas air minum dan sanitasi serta untuk meningkatkan nilai dan prilaku hidup bersih dan sehat menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia berdasarkan UUD 1945, hukum perundang-undangan meliputi UUD, Tap MPR, UU, Perpu, PP, Keppres, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala LNPD, dan Keputusan Direktur Jenderal dan seterusnya. UUD dan Tap MPR ditetapkan oleh MPR, sedangkan undang-undang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR.⁴⁸ Sementara itu, (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) ditetapkan oleh Presiden, tetapi dalam masa sidang

⁴⁷ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014).

⁴⁸ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institit Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

berikutnya harus sudah mendapat persetujuan DPR. Jika disetujui Perpu meningkat statusnya menjadi undang-undang, dan jika ditolak oleh DPR, maka perpu itu harus dicabut dan tidak dapat lagi diajukan ke DPR dalam masa persidangan berikutnya. Peraturan Pemerintah (PP) ditetapkan sendiri oleh Pemerintah tanpa harus disetujui DPR. PP biasanya dibuat atas perintah Undang-Undang atau untuk melaksanakan suatu Undang-Undang. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri tanpa pendelegasian materiil dari Undang-Undang yang sudah ada lebih dahulu. Adapun Keputusan Presiden, dibentuk sendiri oleh Presiden tanpa perlu dikaitkan dengan pendelegasian materiil dari Undang-Undang. Artinya, materi yang dimuat dalam Kepres dapat sepenuhnya bersifat mandiri dalam rangka kewenangan Presiden, baik sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan. Keputusan Presiden dapat saja dibuat untuk melaksanakan perintah UUD, perintah GBHN, perintah undang-undang, ataupun perintah PP. Di bawah Kepres, ada Keputusan Menteri, Keputusan Kepala LPND, dan Keputusan Direktur Jenderal yang semuanya bersifat operasional dalam rangka pelaksanaan tugas menteri menurut bidang tugasnya masing-masing.⁴⁹

Di tingkat daerah, ada pula Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kelurahan, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati, Keputusan Wali Kelurahan, dan sebagainya. Ketentuan mengenai pembuatan hukum di tingkat daerah ini, seyogyanya juga mengikuti pola di tingkat pusat. Misalnya, Peraturan Daerah dibuat oleh Gubernur dengan

⁴⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004).

persetujuan DPRD. Akan tetapi, DPRD sendiri dapat pula berinisiatif mengajukan Rancangan Perda seperti hak inisiatif DPR pusat untuk mengajukan RUU tertentu kepada pemerintah. Akan tetapi karena restrukturisasi pemerintahan daerah dalam rangka kebijaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di masa yang akan datang, ketentuan mengenai pembuatan hukum seperti ini masih harus disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan kebijaksanaan desentralisasi itu nantinya.⁵⁰

Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD (Provinsi atau Kabupaten/Kelurahan) dengan persetujuan bersama kepala daerah, termasuk Peraturan Desa atau peraturan yang setingkat, yakni peraturan yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya. Contoh peraturan tersebut salah satunya adalah penyelenggaraan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yakni peraturan Bupati khususnya di Lampung Tengah guna untuk mensejahterakan masyarakat untuk hidup sehat dan bersih.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2016-2021,

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan jangka menengah daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.⁵¹

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan RAD-AMPL Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021 bahwa rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan selanjutnya yang di singkat dengan RAD-AMPL adalah rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021 yang berupa dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi dengan berbagai pendekatan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi dengan berbagai pendekatan pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian *universal access* 2019.

C. Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

1. Pengertian Air Minum dan Sanitasi Layak

Menurut permenkes RI No.416/Menkes/Per/IX/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air bersih, air minum adalah air

⁵¹ Perbup Kabupaten Lampung Tengah Nomor 22 Tahun 2018, *Tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL)*.

yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan langsung dapat diminum. Sedangkan menurut Permendagri No.23 tahun 2006 tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif air minum pada perusahaan daerah air minum. Dapertemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.⁵²

Dalam tujuan pembangunan *millenium*, definisi operasional akses air minum layak adalah yang menggunakan sumber air minum layak seperti sambungan air minum rumah tangga, *standpipes*, lubang bor, sumur gali yang terlindungi, mata air terlindungi, tampungan air hujan. Sedangkan definisi operasional akses sanitasi layak adalah yang menggunakan sanitasi dasar seperti toilet guyur/ toilet siram-guyur atau jamban, pipa saluran pembuangan, tengki septik atau jamban lubang, jamban cemplung dengan ventilasi yan baik, jamban cemplung dengan segel slab, atau toilet/jamban kompos.⁵³

Pemenuhan kebutuhan bersih manusia biasanya memanfaatkan sumber-sumber air minum yang berada di sekitar pemukiman baik itu air alam maupun setelah mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Menurut Sugiharto (1983) tembat sumber air dibedakan menjadi tiga yaitu :

a. Air hujan, air angkasa, dalam wujudnya lainnya dapat berupa salju.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

- b. Air permukaan, air yang berada di dalam permukaan bumi dapat berupa air sungai, air danau, air laut .
- c. Air tanah, terbentuk dari sebagian dari hujan yang jatuh ke permukaan dan sebagian meresap kedalam tanah melalui pori-pori/celah-celah dan akar tanaman serta bertahan pada lapisan tanah membentuk lapisan yang mengandung air tanah (*aquifer*), air tanah yang disebut air dalam atau artesis, artinya air tanah yang letaknya pada dua lapisan tanah yang kedap air, ada yang sifatnya tertekan dan yang tidak tertekan. Air tanah dangkal airtinya terletak pada aquifer yang dekat dengan permukaan tanah dan fluktuasi volumneya sangat dipengaruhi oleh adanya curah hujan.

Pengertian sanitasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Pengertian sanitasi menurut para ahli adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Dengan kata lain pengertian sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.⁵⁴

Definisi operasional akses sanitasi layak adalah yang menggunakan sanitasi dasar seperti toilet guyur/toilet guyur-siram/

⁵⁴ Kesehatan Lingkungan Potekkes Makassar, "Sanitasi," 2016, <https://kesling.poltekkes-mks.ac.id/271/>.

atau jamban, pipa saluran pembuangan, tengki septik atau jamban lubang, jamban cemplung dan pentilasi yang baik, jamban cemplung.

2. Pengertian Rencana Aksi Daerah Bidang Air Minum Penyehatan Lingkungan

Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat merupakan salah satu program AMPL-BM (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat) di Indonesia, program PAMSIMAS adalah aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam meningkatkan hidup sehat dan bersih serta penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan.⁵⁵

PAMSIMAS adalah suatu program penyediaan air minum, sanitasi dan kesehatan. Pamsimas dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan apabila berbasis pada masyarakat dengan melibatkan seluruh masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhannya akan air bersih. dan Proyek tanggap terhadap kebutuhan masyarakat tersebut diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan. Program pamsimas ini adalah salah satu program pemerintah pusat dalam pembangunan yang masuk ke desa-desa untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berhubungan dengan air dan

⁵⁵ Miftahur Rahmah, *Pengawasan Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)* (Skripsi Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2021).

lingkungan yang berbasis masyarakat. Program ini hadir tentu dengan tujuan awalnya adalah untuk membantu masyarakat di desa dalam berbagai kebutuhan air untuk aktivitas kehidupan sehari-harinya serta kesehatan lingkungan tempat mereka tinggal. Program ini memang tidak hanya untuk desa tertinggal, tetapi untuk semua desa yang memang membutuhkan sarana air ataupun kekurangan akses air di desa mereka, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.⁵⁶

Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) serta pengadopsian pendekatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS). RAD AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan program AMPL untuk periode 5 (lima) tahun.⁵⁷

Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan berfungsi sebagai :

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Perbup Kabupaten Bireuen, *Tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL)*, 2020.

1. Rencana pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat (Pamsimas) dan pendekatan kelembagaan.
2. *Instrumen* kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun 2017-2021).
3. *Channel internalisasi* program / kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan OPD yang menangani bidang Air Minum Penyehatan Lingkungan.
4. *Intrumen* untuk membantu dan memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang Air minum penyehatan lingkungan melalui integrasi RAD AMPL kedalam RKPD dan APBD.
5. Acuan replikasi program pamsimas sebagai program APBD.⁵⁸

Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai “channel” internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan pamsimas ke dalam program/kegiatan OPD yang menangani bidang AMPL, maka program kunci RAD AMPL adalah program-program yang berhubungan dengan:

- a. Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat.
- b. Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak
- c. Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS)
- d. Program pengelolaan lingkungan.

⁵⁸ *Ibid.*

- e. Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat dan kabupaten/kota.

3. Tujuan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

Tujuan program PAMSIMAS adalah terciptanya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan akses masyarakat miskin pedesaan dan pinggiran kota terhadap pelayanan air minum dan sanitasi. Islam menjelaskan bahwa kita diharuskan untuk hidup bersih dan sehat maka jika kita dalam keadaan sehat , sebagai hamba Allah hendaklah bersyukur atas kesehatan yang kita miliki dan tidak bersikap kufur. Nabi Muhammad saw bersabda :

نِعْمَتَانِ مَغْبُورٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

“ada dua anugerah yang karenanya banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan yang baik dan waktu luang”. (HR. Bukhari no. 6412, dari Ibnu ‘Abbas)

Dalam hadis diatas menjelaskan bahwa dunia adalah ladang beramal untuk menuai hasil di akhirat kelak. Dunia adalah tempat kita menjajakan barang dagangan, sedangkan keuntungannya akan diraih di akhirat nanti. Barangsiapa yang memanfaatkan waktu luang dan nikmat sehat dalam rangka melakukan ketaatan, maka dialah yang akan berbahagia. Sebaliknya, barangsiapa memanfaatkan keduanya dalam maksiat, dialah yang betul-betul tertipu. Sesudah waktu luang akan datang waktu yang penuh kesibukan. Begitu pula sesudah sehat akan datang kondisi sakit yang tidak menyenangkan.⁵⁹

⁵⁹ M.Abduh Tuasikal M.Sc, “Nikmat Sehat Dan Waktu Luang Yang Membuat Manusia Tertipu,” *Rumayshio.Com*, 2009, <https://rumaysho.com/634-nikmat-sehat-dan-waktu-luang-yang-membuat-manusia-tertipu.html>.

Secara lebih rinci program pamsimas bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat
- b. Meningkatkan akses masyarakat dilokasi program terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan dan dikelola secara efektif .
- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
- d. Meningkatkan efektifitas dan kesinambungan jangka panjang pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.⁶⁰

Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) yaitu Menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan air minum dan sanitasi, Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi, Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.⁶¹

Untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah, menjadikan masyarakat desa/pinggiran kota dapat berperilaku hidup bersih dan sehat sehingga

⁶⁰ Chika Chaerunnissa, "Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Kabupaten Brebes)," *Politika* Vol 5, No.2 (Oktober 2014).

⁶¹ Perbup Kabupaten Lampung Tengah no.22 Tahun 2018, *Tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL)*.

dapat meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan pendapatan keluarga serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat dan menciptakan perilaku hidup bersih melalui promosi kesehatan lingkungan dan penyediaan sarana dan prasarana air minum serta sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

4. Ruang Lingkup Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

Ruang lingkup sanitasi meliputi beberapa hal, diantaranya Menjamin lingkungan serta tempat kerja yang bersih dan baik, Melindungi setiap orang dari faktor-faktor lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan fisik maupun mental, Mencegah timbulnya berbagai macam penyakit menular, Mencegah terjadinya kecelakaan dan Menjamin keselamatan bekerja. Sedangkan Ruang Lingkup RAD AMPL Kabupaten Lampung Tengah Mencakup: Penyediaan akses air minum layak dan berkelanjutan, Pemicu perubahan perilaku (PHBS) melalui cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan stop buang air sembarangan, dan penyediaan akses sanitasi layak dan berkelanjutan, Pengelolaan air limbah, Pengelolaan limbah rumah tangga, Penanganan pengelolaan kebersihan makanan. Ruang lingkup kegiatan program Pamsimas mencakup 5 (Lima) komponen proyek yaitu:

- a. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal.
- b. Peningkatan kesehatan dan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi.

- c. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum.
- d. Intensif untuk desa / kelurahan dan kabupaten / kota.
- e. Dukungan pelaksanaan dan manajemen proyek.⁶²

D. Teori Kemaslahatan Dalam Konsep Hukum Islam

Teori kemaslahatan secara etimologi , kata masalah berasal dari kata *al-salah* yang berarti kebaikan dan manfaat. Sementara Imam Syatbi menyatakan , bahwa *maslahah* adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, yang mana akal tidak bebas untuk menemukan sebuah keadaan, dan kesepakatan umat islam bahwa jika di dalam *nash syar'i* tidak dijumpai yang sesuatu mengandung mashlahah maka pendapat tersebut harus ditolak. *Ibn Asyur* menyatakan, bahwa masalah adalah sifat perbuatan yang menghasilkan sebuah kemanfaatan yang berlangsung terus menerus dan ditetapkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama.⁶³

Secara bahasa *Maqashid Syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Adapun inti dari teori maqashid *al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *madharat*. Istilah yang

⁶² *Ibid.*

⁶³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*.⁶⁴

Dapat disimpulkan bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah konsep untuk mengetahui Hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Alqur'an dan Hadits), yang ditetapkan oleh *al-Syari'* terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan *Mu'amalah*) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriat* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiat* (sekunder), dan *Tahsiniat* atau *kamaliat* (tersier). Al-Gazali juga mengkategorisasi *mashlahah* berdasarkan segi kekuatan substansinya (*quwwatiha fi dzâtiha*), di mana *mashlahah* itu dibedakan menjadi tiga level, yaitu *mashlahah al-dharuriyat*, *mashlahah al-hajiyat*, dan *mashlahah al-tahsiniyat*. Dari paparan diatas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Mengabaikan hal ini sama juga dengan merusak visi dan misi hukum Islam. Dengan demikian akan menuai kemudharatan atau kesengsaraan hidup.⁶⁵

⁶⁴ Fazlur Rahman, *Islam , Alih Bahasa : Ahsin Muhammad* (Bandung: Pustaka Setia, 1994).

⁶⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, M.A., Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika 2015.
- Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Azwar, Sarifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazulu, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Fahmi, Abu. *Hrd Syariah Teori Dan Implementasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Farida Indriati S, Maria. *Ilmu Perundang – Undangan Dasar – Dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Hadari, Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1998.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak.Psikologi UGM, 1986.
- Hikmat, Asep, Priyono A.E, and Abul A'la Al-Maududi. *Sistem Politik Islam : Hukum Dan Konstitusi / Abul A'la Al-Maududi*. Bandung: Mizan, 1993.
- I D A Bagus et al. *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*, 2016.
- Ibrahim Jindan, Khalid. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Mustafa Al-Maraghi, Ahmad. *Terjemahan Tafsir Al – Maraghi Juz V*. Semarang: Toha Putra, 1986.
- Perbup Kabupaten Bireuen. *Tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL)*, 2020.
- Perbup Kabupaten Lampung Tengah Nomor 22 Tahun 2018. *Tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL)*.
- Rahman, Fazlur. *Islam , Alih Bahasa : Ahsin Muhammad*. Bandung: Pustaka Setia, 1994.
- Sarman, and M.Taufik Makarao. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Alquran, Fungsi Dan Peran Wahyu Di Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syukur Al-Aziz, Absul. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur*. Yogyakarta: al-saufa, 2014.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Kaidah – Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh) Jilid I*. Kediri: Nurcahaya, 1980.
- Wahid, Abdul. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Grub, 2014.

INTERNET

- Kesehatan Lingkungan Potekkes Makassar. “Sanitasi,” 2016.
<https://kesling.poltekkes-mks.ac.id/271/>.
- Pamulihan. “Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat “, diakses Desember, Pukul 16.55 Wib 2022. melalui
<https://pamulihan.wordpress.com>.

Tuasikal M.Sc, M.Abduh. “Nikmat Sehat Dan Waktu Luang Yang Membuat Manusia Tertipu.” *Rumayshio.Com*, 2009. <https://rumaysho.com/634-nikmat-sehat-dan-waktu-luang-yang-membuat-manusia-tertipu.html>.

JURNAL

Abidin, Ibn, Radd al-Muhtâr, and alâ al-Durr al-Mukhtâr. “PENERAPAN PRINSIP CHECK AND BALANCES DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR’IYYAH* Vol. 3 No. 1 (2022).

Chaerunnissa, Chika. “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Kabupaten Brebes).” *Politika* Vol 5, No.2 (Oktober 2014).

Habibi, Ahmad. “TRADE OFF KERUSAKAN SUMBER DAYA ALAM DAN PEMBANGUNAN EKONOMI.” *Jurnal Asas* Vol 4, No 1 (2012). <https://doi.org/10.24042/asas.v4i1.1673>.

Hamidah, Upik. “Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kota Bandar Lampung.” *Jurnal Cita Hukum* Vol 3, No 2 (2015). <https://doi.org/DOI:10.15408/jch.v2i2.2322>.

Mona Hutasuhut, Ulliynta, Zuhriani, Agus Hermanto, and Triono. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Vol. 2 No. 2 (2022). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

Nurcholis, and Euis Darmayanti. “Rencana Aksi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Dalam Memenuhi 100% Akses Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL).” *Jurnal Universitas Lampung*, 2022.

Tasbih. “KEDUDUKAN DAN FUNGSI HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM.” *AL-FIKR* Volume 14 Nomor 3 (2010).

SKRIPSI

- Ahmad Fahrizal, Maha. *“Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Oleh Kepala Desa (Studi Di Desa Sinampung Kabupaten Dairi)”*. Skripsi, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Dwi, M. Rachmawati. *“Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Kabupaten Lebak (Studi Pada Kecamatan Rangkasbitung Dan Kecamatan Cibadak)”*. Skripsi , Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014.
- Mahanani, Tri. *Tri Mahanani, Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Self Efficacy , Social Desirability , Dan Organizational Commitment Sebagai Variabel Intervening.*,. Surakarta: Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.
- Mukhsinin, Yuhibbul. *Analisis Siyasaah Syar’iyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Hiburan Umum*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Muttofi’ah. *“Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) (Studi Desa Sei Toman, Kec.Mendahara Ulu).”* Skripsi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.
- Rahmah, Miftahur. *Pengawasan Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2021.
- Sania Lorenzae, Nuke. *“Asesmen Lapangan Capaian SDGs Bidang Air Bersih Dan Sanitasi Layak Pada Zona IV Kota Bandar Lampung “*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

WAWANCARA

- Agus Riyanto (Teknisi Program Pamsimas), *“Infrastruktur Pembangunan Program PAMSIMAS Kampung Buyut Udik,”* Wawancara dengan penulis, Juni 1, 2023.

Badarudin (Bendahara Program PAMSIMAS), "*Anggaran dana iuran masyarakat,*" Wawancara dengan penulis, juni 3, 2023.

Hayani (Masyarakat Dusun IV), "*Anggaran dana iuran masyarakat,*" Wawancara dengan penulis, juni 4, 2023.

Ibnu Hajar (Kepala Kampung Buyut Udik), "*Anggaran dana iuran masyarakat,*" Wawancara dengan penulis, juni 3, 2023.

Ombali (Masyarakat Dusun IV), "*Anggaran dana iuran masyarakat,*" Wawancara dengan penulis, juni 4, 2023.

Partono (Masyarakat Dusun VI), "*Kualitas Air bersih yang ada di Dusun VI Kampung Buyut Udik*" Wawancara dengan penulis, juni 2, 2023..

Rusdiyanto (Kepala Dusun IV Kampung Buyut Udik), "*Jumlah masyarakat penerima program PAMSIMAS di Dusun IV Kampung Buyut Udik,*" Wawancara dengan penulis, juni 2, 2023.

Sari (Masyarakat Dusun VI), "*Kualitas Air bersih yang ada di Dusun VI Kampung Buyut Udik,*" Wawancara dengan penulis, juni 2, 2023.

Sukarmin (Ketua KKM), "*Insfrastruktur Pembangunan Program PAMSIMAS Kampung Buyut Udik,*" Wawancara dengan penulis, Juni 1, 2023.

Sukiyem (Masyarakat Dusun VI) , "*Kualitas Air bersih yang ada di Dusun VI Kampung Buyut Udik,*" Wawancara dengan penulis, juni 2, 2023.

Supri (Masyarakat Dusun VI), "*Kualitas Air bersih yang ada di Dusun VI Kampung Buyut Udik,*" Wawancara dengan penulis, juni 2, 2023.

Tina (Masyarakat Dusun IV), "*Anggaran dana iuran masyarakat,*" Wawancara dengan penulis, juni 4, 2023.